



**SALINAN**

## **BUPATI PURWOREJO**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 11 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN  
PAKAIAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja pegawai serta dalam rangka meningkatkan citra aparatur dalam pemberian pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan pengaturan kembali jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2010 Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional Di Bidang Perhubungan Darat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam Dan Atribut Pertahanan Sipil;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 31);

Memperhatikan :

Surat Edaran Sekretaris Utama BNPB Nomor B.635/BNPB/SU/HK.10.01/06/2013 perihal Pengaturan Bersama Penggunaan Pakaian Dinas Hrian (PDH) dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 31 TAHUN  
2010 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI  
PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

Pasal I

Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 31) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 14 April 2014

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 14 April 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

TTD

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2014 NOMOR 11 SERI E NOMOR 9

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
 NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG  
 PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEJABAT  
 DAERAH DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEJABAT STRUKTURAL DAN  
 TENAGA ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 PURWOREJO

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	PDH Khaki	Semua SKPD, kecuali Satpol PP, Dinhubkominfo, RSUD dan BPBD yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH/PDL Khusus SKPD masing-masing.
2.	Selasa	PDH Tenun/Lurik diutamakan khas Jawa Tengah	Semua SKPD, kecuali Satpol PP, Dinhubkominfo, RSUD dan BPBD yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH/PDL Khusus SKPD masing-masing.
3.	Rabu	PDH Batik diutamakan khas Kabupaten Purworejo	Semua SKPD, kecuali Satpol PP, Dinhubkominfo, RSUD dan BPBD yang melaksanakan Tugas Operasional menggunakan PDH/PDL Khusus SKPD masing-masing.
4.	Kamis	PDH Batik diutamakan khas Jawa Tengah	Semua SKPD kecuali Satpol PP, Dinhubkominfo, RSUD dan BPBD yang melaksanakan Tugas Operasional menggunakan PDH/PDL khusus SKPD
5.	Jum'at	1. Seragam Olahraga 2. PDH Batik  3. Pakaian Pramuka	- Semua SKPD setelah berolahraga berganti dengan PDH Batik diutamakan khas Jawa Tengah, kecuali: Satpol PP, Dinhubkominfo, RSUD dan BPBD yang melaksanakan Tugas Operasional. - Khusus guru
6.	Sabtu dan Minggu	PDH Batik/Batik lengan panjang	- Pegawai yang bertugas memberikan pelayanan publik memakai PDH Batik lengan pendek, kecuali Satpol PP, Dinhubkominfo, RSUD yang melaksanakan tugas operasional - Untuk menghadiri acara tertentu menggunakan PDH Batik/batik lengan panjang

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS BAGI PELAKSANA TEKNIS/OPERASIONAL/LAPANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

NO	HARI	SKPD	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	Satpol PP (Bidang Linmas)	PDH/PDL Linmas sesuai peraturan yang berlaku	Penggunaannya setiap hari Senin dan/atau menghadiri acara/kegiatan yang berkaitan dengan LINMAS
2.	Senin s/d Minggu	BPBD	- PDL/ Wearpark sesuai peraturan yang berlaku	- Khusus Pakaian Operasional Pemadam Kebakaran/kebencanaan Pakaian warna biru tua
	Kamis	BPBD	- PDH sesuai peraturan yang berlaku	- Pakaian Khusus BPBD
3.	Senin s/d Minggu	Dishubkominfo	- PDH/PDL Dinhubkominfo	Baju warna abu-abu, celana/rok warna biru tua sesuai peraturan yang berlaku
4.	Senin s/d Sabtu	Dinas Pekerjaan Umum	- Wearpark  - Kaos dan Rompi	- Pakaian kerja Teknisi PJU dan mekanik dengan pakaian warna biru kehitam-hitaman - Pakaian petugas penyapu dengan pakaian dan rompi warna kuning.
5.	Senin s/d Minggu	Satpol PP	- PDH/PDL/PDU /PDPP/PDPTI Satpol PP	Penggunaan sesuai dengan peraturan yang berlaku
6.	Senin s/d Sabtu	RSUD Saras Husada	- Jas Dokter (Putih)	- Tenaga Medis (Dokter, Drg dan Apoteker)
	Senin s/d Selasa		- Seragam warna Putih	- Tenaga Keperawatan
	Rabu s/d Kamis		- Seragam khusus warna biru turkeys (biru kehijau-hijauan) - Seragam khusus warna abu-abu muda	- Tenaga Keperawatan  - Tenaga Keperawatan
7.	Senin s/d Jumat		- Seragam Khusus Petugas Pelayanan	- Memakai seragam baju warna oranye, celana/rok warna hitam

C. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA HARI/ACARA TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

NO	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	PDH Khaki	Dipakai pada saat menghadiri acara kedinasan/upacara tertentu, atau upacara peringatan hari besar nasional, kecuali Satpol PP dan Dinhubkominfo.
2.	KORPRI	Dipakai setiap tanggal 17 dan kegiatan yang berkaitan dengan KORPRI, kecuali Satpol PP dan Dinhubkominfo, serta Petugas Operasional BPBD.
3.	Pakaian Pramuka	Dipakai setiap tanggal 14 atau acara kegiatan yang berkaitan dengan Pramuka, kecuali Satpol PP dan Dinhubkominfo, serta Petugas Operasional BPBD.
3.	PSL	Dipakai pada upacara resmi kenegaraan, rapat Paripurna istimewa DPRD Kabupaten Purworejo dan atau bertugas ke luar negeri serta sesuai undangan.
4.	PSR	Dipakai pada acara resmi kedinasan, menerima tamu luar negeri dan rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo.
5.	PSH	Dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu bagi pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan.
6.	PDL	Dipakai untuk menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.
7.	Batik lengan panjang	Dipakai untuk menghadiri acara tertentu yang pakaiannya tidak ditentukan dalam undangan yang dipakai diluar hari/jam kerja.

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN